



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan:

CELVIN IRVAN PRASETYA, Lahir di Pati tanggal 11 Mei 2000, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Dukuh Kepoh RT 002 RW 003 Desa Plaosan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andini Sintowati, S.H., dan Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H., kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum Andini Sintowati, S.H. & Rekan beralamat di Dukuh Lepas RT 1 RW 4 Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Maret 2021 dibawah register Nomor W12-U10/114/Hk.01/3/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 29 Maret 2021 dibawah register permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Pti, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan sah (suami isteri), **SOERJO HADIPRASETYO** dan **SRIPAH**, yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 1992 secara agama Kristen di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Plaosan – Kecamatan Cluwak – Kabupaten Pati;

2. Bahwa dari pernikahan **SOERJO HADIPRASETYO** dan **SRIPAH**, telah lahir 2 (dua) orang anak antara lain :

1. Anak pertama : **BENY STARKHUS KURNIAWAN**, lahir di Pati tanggal 19 September 1992, jenis kelamin laki-laki;



2. Anak kedua : **CELVIN IRVAN PRASETYA (Pemohon)**, lahir di Pati tanggal 11 Mei 2000, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, tetapi nama ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis salah/keliru;
4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLD080012725 atas nama **CELVIN IRVAN PRASETYA (Pemohon)** yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 27 Mei 2008, nama ayah kandung Pemohon tertulis : **SOERJO HADIPRASETO**, sedangkan nama ayah kandung Pemohon yang benar tertulis : **SOERJO HADIPRASETYO** (kurang huruf "Y");
5. Bahwa adapun dalam berkas-berkas Pemohon yang lain, nama ayah kandung Pemohon tertulis secara benar. Adapun berkas-berkas yang berkaitan dengan ayah kandung Pemohon serta berkas-berkas pendukung atau pembeding, Pemohon sampaikan sebagai berikut :
- 1) Akta Kelahiran Ayah Kandung Pemohon yang tertulis nama : **SOERJO HADIPRASETYO**, nomor akta kelahiran : 21/IX/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Keling - Tjatan Sipil Kabupaten Djepara tanggal 16 September 1970;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Kandung Pemohon yang tertulis nama : **SOERJO HADIPRASETYO**, NIK : 3318180209750001 tanggal terbit 09 September 2020;
 - 3) Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3318182708070080, tertanggal 31 Agustus 2020, atas nama kepala keluarga : **SOERJO HADIPRASETYO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Dalam KK tersebut, tercantum identitas Pemohon serta nama ayah kandung Pemohon yang tertulis : **SOERJO HADIPRASETYO**;
6. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas menjadikan masalah dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, terutama saat hendak Pemohon pergunakan untuk mendaftar sebagai Calon Taruna Akademi Kepolisian (AKPOL) di Semarang;
7. Bahwa oleh karena penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon bermaksud mengajukan **Permohonan Perbaikan Nama Ayah Kandung Pemohon Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon**, yang selanjutnya nama ayah kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon disesuaikan dengan berkas-



berkas sebagaimana tersebut di atas, sehingga tercapai sinkronisasi identitas Pemohon perihal nama ayah kandung serta demi kepastian hukum bagi Pemohon;

8. Bahwa setelah Penetapan dikabulkan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan perihal nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SOERJO HADIPRASETO** menjadi **SOERJO HADIPRASETYO**;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama ayah kandung Pemohon adalah **SOERJO HADIPRASETYO**;
3. Menetapkan secara sah perbaikan nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLD080012725 atas nama Pemohon (**CELVIN IRVAN PRASETYA**) yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 27 Mei 2008, yang semula tertulis : **SOERJO HADIPRASETO**, menjadi : **SOERJO HADIPRASETYO**;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan perihal nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis : **SOERJO HADIPRASETO**, menjadi **SOERJO HADIPRASETYO**;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318181105000001 tertanggal 31 September 2018 atas nama Calvin Irvan Prasetya, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318182708070080 tertanggal 31 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga Soerjo Hadiprasetyo, yang dikeluarkan oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 21/IX/1970 tertanggal 16 September 1970 atas nama Soerjo Hadiprasetyo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Keling, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD080012725 tertanggal 27 Mei 2008 atas nama Calvin Irvan Prasetya, yang dikeluarkan oleh Ali Arifin MC, S.H., S.Sos, M.M. selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, *bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.4;*

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan atau dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Soerjo Hadiprasetyo.

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kepoh RT 002 RW 003 Desa Plaosan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama saksi pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orangtua kandung dari Pemohon adalah Saksi dan ibu kandung Pemohon yang bernama Sripah;
- Bahwa benar Pemohon anak kedua yang lahir di Pati pada tanggal 11 Mei 2000;
- Bahwa nama saksi sebenarnya adalah Soerjo Hadiprasetyo sesuai dengan bukti surat P.3;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dapat merubah atau memperbaiki nama saksi (Ayah Kandung Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Soerjo Hadipraseto menjadi Soerjo Hadiprasetyo karena kurang huruf Y pada Hadipraseto seharusnya Hadiprasetyo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena akan dipergunakan untuk mendaftar di Akpol Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Mamik Sualmi.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kepoh RT 002 RW 003 Desa Plaosan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama orang tua kandung (ayah kandung) Pemohon adalah Soerjo Hadiprasetyo dan ibu kandung Pemohon bernama Sripah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dapat merubah atau memperbaiki nama Ayah Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Soerjo Hadipraseto sehingga menjadi Soerjo Hadiprasetyo karena kurang huruf Y pada Hadipraseto seharusnya Hadiprasetyo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena akan dipergunakan untuk mendaftar di Akpol Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada para saksi telah diperlihatkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan



kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap seperti Permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari Penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya yang pada pokoknya merubah/memperbaiki nama ayah kandung Pemohon *yang semula tertulis* Soerjo Hadipraseto *dirubah menjadi* Soerjo Hadiprasetyo di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan dari Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 telah mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke Pengadilan Negeri Pati dan telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Pti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan alat bukti saksi yaitu Saksi Soerjo Hadiprasetyo dan Saksi Mamik Sualmi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Soerjo Hadiprasetyo dan Saksi Mamik Sualmi, yang mana masing-masing saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, sehingga terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut Hakim berpendapat dapat digunakan sebagai alat bukti surat dan saksi yang sah (formil) dalam perkara *a quo*, namun mengenai kekuatan (materiil) dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kepoh RT 002 RW 003 Desa Plaosan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua yang lahir di Pati pada tanggal 11 Mei 2000;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3318CLD080012725 tertanggal 27 Mei 2008 atas nama Calvin Irvan Prasetya, yang dikeluarkan oleh Ali Arifin MC, S.H., S.Sos, M.M. selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, tertulis nama ayah kandung Pemohon adalah Soerjo Hadipraseto;
- Bahwa identitas nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran ayah kandung Pemohon dan Kartu Keluarga ayah kandung Pemohon tertulis dengan nama Soerjo Hadiprasetyo;
- Bahwa Pemohon akan mendaftar di Akpol Semarang, dan untuk memenuhi syarat administrasi maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan/merubah nama ayah kandung Pemohon yang masih tertulis Soerjo Hadipraseto menjadi Soerjo Hadiprasetyo di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama/identitas Penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kepoh RT 002 RW 003 Desa Plaosan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya pada pokoknya bermohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **CELVIN IRVAN PRASETYA** dari nama **SOERJO HADIPRASETO** *dirubah menjadi SOERJO HADIPRASETYO* karena akan dipergunakan untuk mendaftar di Akpol Semarang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat serta diperkuat dengan keterangan dari para saksi tersebut, maka terdapat persesuaian fakta jika orang yang bernama **SOERJO HADIPRASETO** dengan **SOERJO HADIPRASETYO** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud dengan **Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting** yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap terjadi suatu peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Pti



Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari Pemohon yang menyatakan bahwa agar Hakim menetapkan secara hukum nama ayah kandung Pemohon adalah Soerjo Hadiprasetyo, menurut hemat Hakim tidak tepat apabila petitum ini diajukan dan digabungkan di dalam suatu permohonan yang pada pokoknya adalah tentang perubahan nama **kecuali** yang akan diteguhkan namanya dalam suatu Penetapan adalah nama dari Pemohon yang bersangkutan sendiri bukan nama orang lain, sehingga petitum kedua dari Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan dan penambahan huruf Y pada nama ayah kandung Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk merubah nama ayah kandung Pemohon dari nama **SOERJO HADIPRASETO menjadi SOERJO HADIPRASETYO** di dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **CELVIN IRVAN PRASETYA** tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon ke 3 (tiga) berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa **pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil**;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut diatas, jelas bahwa yang wajib melaporkan adanya perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah **penduduk yang bersangkutan yang telah mengajukan permohonan perubahan nama**, yang dalam perkara a quo adalah Pemohon, dan bukan menjadi kewajiban pihak lain termasuk Panitera Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian Petitum ke 4 (empat) permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses pengurusan perubahan nama ayah kandung Pemohon dari nama **SOERJO HADIPRASETO menjadi SOERJO HADIPRASETYO** di dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **CELVIN IRVAN PRASETYA** maka dalam hal ini Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati, setelah kepadanya diperlihatkan kepadanya salinan yang sah dari Penetapan ini untuk mencatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu dan di pinggiran Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa perbaikan nama ayah kandung Pemohon yang semula tertulis **SOERJO HADIPRASETO** dirubah menjadi **SOERJO HADIPRASETYO** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **CELVIN IRVAN PRASETYA** Nomor 3318CLD080012725 tertanggal 27 Mei 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Arifin MC, S.H., S.Sos., M.M., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati adalah sah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Dian Herminasari, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sunarmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarmi, S.H., M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- PNBP Relas : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)